



P U T U S A N

Salinan

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PENGUGAT**

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1787/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 06 September 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 05 September 2011 dengan register Nomor 1787/Pdt.G/2011/ PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Agustus 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 399/89/VIII/2002 Tanggal 31 Agustus 2002); -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama ± 2 tahun, kemudian pindah dirumah kontrakan di xxxxx - Jakarta Utara selama -/+ 6 tahun, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga berjalan harmonis dan membahagiakan namun sekitar pertengahan tahun 2003 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran hal tersebut di sebabkan karena masalah factor ekonomi, yang mana Tergugat jarang sekali memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, di karenakan hasil dari



penghasilan Tergugat tersebut banyak di gunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat sendiri seperti bermain judi dan suka main perempuan, bahkan saat ini Tergugat telah mempunyai anak lagi hasil dari wanita tersebut;-

5. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat sudah berulang kali menegur Tergugat untuk meninggalkan kebiasaan buruknya, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;

6. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut yang tidak pernah mau berubah, sehingga sekitar bulan Agustus 2010 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan rumah tangga terjadi pisah tempat tinggal, dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang juga di xxxxx Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berpisah selama +/- 1 tahun 1 bulan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin serta sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi ;

7. Bahwa selama pisah tersebut, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-

8. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak terima dan sudah menderita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan bathin karena Tergugat melanggar sighthot
ta'lik talak yang pernah di ucapkan setelah akad
nikah;-

9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap
mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya
dimuka sidang;-

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya
yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat
berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan
menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**)
kepada Penggugat (**PENGUGAT**) ;-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :-

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan
Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke
persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan
kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi
dengan Hakim Mediator Drs.Nuryadi Siswanto,MH. pada tanggal
28 September 2011 akan tetapi upaya tersebut tidak
berhasil, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat agar berusaha membina rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ; -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang ada di dalam surat gugatan tersebut adalah benar ; -
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 3328055501830002, tanggal 07 Februari 2011. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 399/89/VII/2002, tanggal 31 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

B. Alat bukti saksi :

1. SAKSI I, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ; -
 - bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2002; -
 - bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke Jakarta selama 6 (enam) tahun, namun belum dikaruniai anak ;
 - bahwa, setelah 6 (enam) tahun di Jakarta, Penggugat dengan Tergugat pulang ke kampung akan tetapi Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri, dan sampai saat ini sudah 1 (satu) tahun keduanya berpisah tempat tinggal ;
 - bahwa, selama berpisah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ; -
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keduanya sudah bersikeras ingin bercerai ; -
2. SAKSI II, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2002;
- bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke Jakarta selama 6 (enam) tahun, namun belum dikaruniai anak ;
- bahwa, setelah 6 (enam) tahun di Jakarta, Penggugat dengan Tergugat pulang ke kampung akan tetapi keduanya langsung berpisah, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri, dan sampai saat ini sudah 1 (satu) tahun keduanya berpisah tempat tinggal ;
- bahwa, selama berpisah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ; -
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keduanya sudah bersikeras ingin bercerai ; -

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs.Nuryadi Siswanto,MH. pada, tanggal 28 September 2011, akan tetapi gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, sehingga sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan Pasal (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah pada saat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, dan setelah sekitar 8 (delapan) tahun berumah tangga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan dan sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya



membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah menyatakan pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka Majelis telah menemukan fakta bahwa benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditunjukkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 30 Agustus 2002 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan telah terjadi pisah tempat tinggal, dimana baik Penggugat maupun Tergugat pulang ke rumah orang tua masing-masing yang hingga kini selama sekitar lebih dari 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mempedulikannya lagi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dengan Tergugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :-

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 30 Agustus 2002 ;
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
- Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama setidaknya-tidaknya 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan ;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang berbunyi sebagai berikut :-

fhnÛ æZFjp± zpì °á¾u, u± Ìxä EhX± °xZÊ
knì sYä

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan "; -

Menimbang , bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi; -
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(SPG)** dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ; -
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;-
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.ISKANDAR EKO PUTRO, MH. dan H.HASAN HUMAEDI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H.MACHYAT,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat ; -

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs.M.ISKANDAR EP.,MH

ttd

H. HASAN HUMAEDI, SH.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

H. MACHYAT, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan -Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi -Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai -Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap

Tanggal :

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. ALFIYAH MA' SHUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)